



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ahmad Sood Nomor 25 Telp/Fax : (0561) 583047 – 583046
Email : dukcapil@kalbarprov.go.id, Website : https://dukcapil.kalbarprov.go.id
Pontianak

Kode Pos 78116

Pontianak, 7 April 2022

Kepada

Nomor : 800/ 215 / DISDUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengumpulan Daftar Informasi
Yang Dikecualikan

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kalbar
Selaku PPID Utama
di –
Pontianak

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 120.1/437/DISKOMINFO tanggal 21 Maret 2022 Hal Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan pada Sistem Kelola Daftar Informasi Publik (SIKEDIP) dan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
2. Sehubungan dengan itu, terlampir disampaikan usulan daftar informasi yang dikecualikan pada PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,




YOHANES BUDIMAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691215 198903 1 004

Lampiran

Nomor : 800/215 /DISDUKCAPIL

Tanggal : 7 April 2022

Hal : Pengusulan Daftar Informasi Yang Dikecualikan

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID-PELAKSANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none">- Melindungi Kerahasiaan Dokumen- Pasal 17 I UU No.14 tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahaskan)		ditutup	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2.	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none">- Melindungi Kerahasiaan Dokumen Pasal 17 I UU No.14 tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahaskan)		ditutup	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
3.	Catatan yang menyangkut data pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 17 H Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)		ditutup	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
4.	Data Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none">- Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik- Pasal 17 H UU No.14 tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahaskan)- Pasal 17 J UU No.14 tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahaskan)		ditutup	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

5.	Sistem Keamanan Website/Aplikasi Online (akun administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Kekayaan intelektual (HKI) UU. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No.14 tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) - Akan mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan akses sesuai dengan UU no. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 		ditutup	Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan
6.	Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 J UU No.14 tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain sesuai dengan UU No. 11 th. 2008 tentang ITE pasal 16 		ditutup	Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan
7.	Daftar Nama Kependudukan (By name By Address)	<ul style="list-style-type: none"> - UU Tahun 2013 tentang Perubahan Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 		ditutup	Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



YOHANES BUDIMAN, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691215 198903 1 004